

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT KETIGA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK (“Perseroan”)**

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 dan tidak mencapai kourum untuk keseluruhan Mata Acara, Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Ketiga Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (**“Rapat Ketiga”**), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022  
Waktu : Pukul 10.30 WIB  
Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residences Rasuna  
Jakarta, Komplek Apartemen Taman Rasuna  
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat Ketiga, sebagai berikut :

1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Persetujuan perpanjangan pemberian mandat kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerbitan Saham seri B bagi pelaksanaan waran yang diterbitkan dalam rangka restrukturisasi obligasi global.
5. Persetujuan perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Persetujuan untuk memasukan deviden yang tidak diambil oleh pemegang saham yang berhak sejak tahun 2011 ke dalam Cadangan Khusus sebagaimana ditentukan Pasal 73 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (**“UUPT”**).

**Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat Ketiga :**

**Penjelasan Mata Acara ke-1 :**

Sesuai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UUPT mengusulkan kepada Rapat untuk (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“acquit et décharge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

**Penjelasan Mata Acara ke-2 :**

Sesuai ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, dan, Pasal 68, UUPT; mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan Laporan Keuangan (yang telah diaudit) Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa Dan Rekan sebagaimana dibuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 2 November 2021.

**Penjelasan Mata Acara ke-3 :**

Sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15 / POJK.04//2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No 15 Tahun 2020**”) sehubungan dengan audit laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas usulan Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik berikut persyaratan-persyaratannya.

**Penjelasan Mata Acara ke-4 :**

RUPS Luar Biasa Perseroan tertanggal 17 Januari 2018 memberikan mandat kepada Dewan Komisaris untuk mengeluarkan saham-saham dalam portepel dalam hal dilakukan *exercise atas* waran yang berdasarkan pasal 41 UUPT hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tersebut atas Mandat dapat diperbarui sampai dilakukan *exercise* atas seluruh saham atau sampai habis masa 4 (empat) tahun (mana yang lebih dahulu terjadi) sehingga dengan ketentuan tersebut perlu dilakukan perpanjangan atas mandat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak penutupan Rapat.

**Penjelasan Mata Acara ke-5 :**

Sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No 33 Tahun 2014**”) dan Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseroan: mengusulkan dan mengajukan kepada Rapat untuk menyetujui atas perubahan susunan dan atau pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sampai dengan Rapat untuk tahun ketiga berikutnya

**Penjelasan Mata Acara ke-6 :**

Perseroan mencatat masih terdapat sebesar Rp 669.117.279 (enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) deviden yang tidak diambil oleh pemegang saham yang berhak sejak tahun 2011, sehubungan dengan hal ini merujuk kepada Pasal 73 ayat (1) UUPT dan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka atas deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun harus dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Atas hal ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui agar deviden yang belum diambil tersebut dimasukkan ke dalam cadangan khusus

**Catatan :**

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat Ketiga hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

2. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan materi Rapat Ketiga dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Ketiga.
3. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang dapat diperoleh di kantor Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat Ketiga dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

### 5.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- 5.1.1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat Ketiga untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE Perseroan”), yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Penerima Kuasa Independen melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat Ketiga sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Ketiga, yaitu hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- 5.1.2. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Ketiga juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir Surat Kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Gedung Menara Tekno Lt. 7, Jl. H. Fachrudin No. 19, Kebon Sirih-Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- 5.1.3. Semua surat kuasa untuk Rapat Ketiga harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 5.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Ketiga, yaitu Senin tanggal 18 Juli 2022;

- 5.1.4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat Ketiga melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya untuk setiap mata acara Rapat Ketiga pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

## **5.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat Ketiga:**

- 5.2.1. Sehubungan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 oleh pemerintah daerah setempat, maka Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan yang akan hadir dalam Rapat Ketiga agar memberikan kuasa sesuai dengan tata cara pemberian kuasa dalam angka 5.1.1 Pemanggilan ini;
- 5.2.2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diharapkan dan disarankan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana poin nomor 5.1.1 atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE dan Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat Ketiga;
- 5.2.3. Apabila Bapak/Ibu adalah penerima kuasa dari Pemegang Saham dan kuasa tersebut memiliki hak substitusi maka Bapak/Ibu dapat juga merubah kuasa dengan memberikan kuasanya secara substitusi kepada Penerima Kuasa yang disiapkan oleh Perseroan 1 hari sebelum Rapat Ketiga.
- 5.2.4. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat Ketiga wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat Ketiga;
- 5.2.5. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat Ketiga diminta dengan hormat agar hadir di ruang rapat 30 menit sebelum Rapat Ketiga dimulai dan wajib untuk:
  - 5.2.5.1. Memenuhi Prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Perseroan di tempat diselenggarakannya Rapat Ketiga;

**5.2.5.2.** Menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat Ketiga.

### **5.3. Mekanisme Kehadiran Secara Elektronik dalam Rapat Ketiga:**

Pemegang saham dapat pula menghadiri Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Bagi pemegang saham yang akan menghadiri Rapat Ketiga secara elektronik ataupun akan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan tata tertib Rapat Ketiga yang dapat diunggah pada situs website Perseroan.

**5.4.** Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat Ketiga dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Ketiga termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan <https://www.bakrieland.com>.

Jakarta, 11 Juli 2022

**PT Bakrieland Development Tbk**  
**Direksi**